



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA, PAPUA**

**DAN**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 792A/UN20.1.5/KS/2023  
Nomor : B.1190/PSDKPSta.8/KS.320/IV/2023

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN, SERTA PENINGKATAN MUTU TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (10-04-2023), bertempat di Jayapura, Papua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. DIRK Y. P. RUNTUBOI, M.Kes**  
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Cenderawasih Jayapura  
Alamat : Jl. Kamp Wolker, Kampus FMIPA UNCEN Waena, Jayapura  
99351

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih yang berkedudukan di Jl. Kamp Wolker, Kampus FMIPA UNCEN Waena, Jayapura 99351, Jayapura, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 Nama : **EDI PURNOMO, S.St.Pi, M.Si**  
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan  
Perikanan Biak, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Republik Indonesia  
Alamat : Jl. Adibai, Sumberker, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Adibai KM 6,5, Sumberker Distrik Samofa, Kabupaten Biak, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengadakan kerja sama, dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka memperkuat pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi bidang kelautan dan perikanan.

### **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

**Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi:**

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. dukungan pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat).

### **Pasal 3** **Pelaksanaan**

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
  - a. saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan bimbingan teknis, serta kegiatan lain yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tidak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - c. seminar, symposium, diskusi, *workshop*, *Focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi maupun diseminasi dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Program Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada Masyarakat di bidang kelautan dan perikanan; dilaksanakan melalui:
  - a. Program PSDKP Mengajar;
  - b. magang kerja mahasiswa; dan
  - c. kegiatan lain yang relevan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- d. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Aksi yang akan mengatur detail kegiatan, hasil (*out put*), dan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**Tanggung Jawab**

Para Pihak bersepakat untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama pada pasal 2, dengan memperhatikan kewenangan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Hak dan Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
  - a. melaksanakan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - c. mendapatkan data dan informasi terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
  - d. memanfaatkan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
  - a. dilibatkan dalam kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. dilibatkan dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
  - c. mendapatkan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - d. memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
  
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**
  - a. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
  - c. memberikan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
  - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan data dan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memberikan dukungan pemanfaatan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

**Pasal 6**  
**Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7**  
**Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **2 (dua) tahun** terhitung sejak ditandatanganinya naskah Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang dan atau ditinjau kembali, dan atau diubah atas kesepakatan Para Pihak;

**Pasal 9**  
**Keadaan Memaksa (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang termasuk dalam "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
  - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
  - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;

c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau epidemi yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan kerjasama ini;

d. kegagalan penelitian yang bukan merupakan kesalahan Para Pihak.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa yang dimaksud;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) di lokasi kegiatan pelaksanaan kerjasama, maka Para Pihak segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa yang dimaksud.

### **Pasal 10 Penutup**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik Para Pihak untuk saling membantu dalam mengembangkan bidang perikanan dan ilmu/teknologi kelautan;
- (2) Perubahan terhadap isi naskah kerjasama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Para Pihak;
- (3) Naskah kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK KESATU



*[Signature]*

**DR. DIRK F. P. RUNTUBOI, M.KES.**  
NIP. 197601232001121003

PIHAK KEDUA



*[Signature]*

**EDI PURNOMO, S.St.Pi, M.Si**  
NIP. 19840622 200901 1 004

Mengetahui,




Universitas Cenderawasih  
Rektor,

*[Signature]*

**DR. IR. APOLO SAFANPO, S.T., M.T.**  
NIP. 197504242001121002

Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber  
Daya Kelautan dan Perikanan



*[Signature]*

**IR. SUHARTA, M.Si**  
NIP. 196510221994031001

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
 ANTARA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN  
 ALAM, UNIVERSITAS CENDERAWASIH JAYAPURA, PAPUA  
 DAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN, KKP

RENCANA AKSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

| NO | RUANG LINGKUP   | KEGIATAN  | PELAKSANAAN |      |      |      | OUTPUT |
|----|---|---|-------------|------|------|------|--------|
|    |   |   | TW 1        | TW 2 | TW 3 | TW 4 |        |
| 1. | meningkatkan kapasitas sumber daya manusia <b>PARA PIHAK</b> di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. | seminar, <i>workshop</i> , pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan |             |      |      |      |        |
| 2. | Mendukung <b>PIHAK KESATU</b> dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Tri Dharma          |   |             |      |      |      |        |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat), serta <b>PIHAK KEDUA</b> dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**PIHAK KESATU**



**DR. DIRK Y. P. RUNTUBOI, M.KES.**  
 NIP. 197601232001121003

**PIHAK KEDUA**



**EDI PURNOMO, S.St.Pi, M.Si**  
 NIP. 19840622 200901 1 004